



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
NAMADOMAIN INDONESIA
PUTUSAN**

Microsoft Corporation melawan **PT Awan Solusi Informatika**

Nomor: Putusan-017-0819

Nama Domain: **AZURE.CO.ID**

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

Pemohon:

Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, beralamat di One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA, dan untuk keperluan ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310,

Termohon:

PT Awan Solusi Informatika, beralamat di Jl. Pramuka Raya Jakarta Pusat 10570.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan Para Pihak adalah **AZURE.CO.ID** yang terdaftar di INDOREG dengan kontak Administrator sebagai berikut:

Admin Name:PT Awan Solusi Informatika
Admin Organization:PT Atria Teknologi Indonesia
Admin Street1:Jalan Pramuka Raya
Admin City: Jakarta Pusat
Admin State/Province:DKI Jakarta
Admin Postal Code: 10570
Admin Country:ID
Admin Phone:+62.85692974040x1234
Admin Email:wita@atriatek.co.id

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparcial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M sebagai Ketua,
Gunawan Bagaskoro, S.P. sebagai Anggota, dan
E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb. sebagai Anggota.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain **AZURE.CO.ID** antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang berikut:

1. Pada tanggal 4 Januari 2019, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain **AZURE.CO.ID** ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui *e-mail* ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa Pemohon Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310.
2. Pada tanggal 4 Januari 2019, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 4 Januari 2019, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 4 Januari 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 25 April 2019, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 3 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 3 Mei 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 7 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 14 Mei 2019, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
10. Pada tanggal 16 Mei 2019, Sekretariat melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk perselisihan Nama Domain **AZURE.CO.ID**.
11. Pada tanggal 16 Mei 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa Formulir Mediasi yang sudah ditandatangani oleh Pemohon.
12. Pada tanggal 10 Juni 2019, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Indoreg. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 18 Juni 2019, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 27 Juni 2019.

13. Pada tanggal 18 Juni 2019, Sekretariat PPND menerima Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 18 Juni 2019, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi dan Tanggapan dari Termohon kepada Pemohon dimana Termohon meminta proses mediasi, oleh karenanya mediasi dilakukan perpanjangan sebanyak 7 (tujuh) Hari atas permintaan Termohon sampai dengan batas waktu tanggal 3 Juli 2019.
15. Pada tanggal 5 Juli 2019, Sekretariat PPND meminta kepada Termohon untuk memperbaiki Formulir Tanggapan sampai dengan batas waktu tanggal 8 Juli 2019 dikarenakan tidak sesuai dengan Data Whois.
16. Pada tanggal 8 Juli 2019, Sekretariat PPND menerima Formulir Tanggapan dari Termohon yang telah sesuai dengan Data Whois.
17. Pada tanggal 8 Juli 2019, Sekretariat PPND mengirimkan hasil pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dimana tidak terjadi kesepakatan antara para Pihak maka Sekretariat PPND melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Pembentukan Panel.
18. Pada tanggal 9 Juli 2019, Sekretariat PPND mengirimkan invoice untuk biaya Panel 3 Panelis PPND kepada Pemohon.
19. Pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND yang telah dibayarkan.
20. Pada tanggal 15 Juli 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
21. Pada tanggal 15 Juli Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
22. Pada tanggal 17 Juli 2019, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 3-Panelis melalui email.
23. Pada tanggal 18 Juli 2019, perselisihan Nama Domain **AZURE.CO.ID** masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar membatalkan pendaftaran Nama Domain **AZURE.CO.ID** atas nama Termohon dan mengalihkan Nama Domain tersebut kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain **AZURE.CO.ID** antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

I. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon, Microsoft Corporation, didirikan pada tahun 1975 dan pemimpin dunia dalam perangkat lunak, layanan dan solusi yang membantu orang dan bisnis mewujudkan potensi penuh mereka. Microsoft AZURE adalah salah satu dari beberapa penyedia layanan cloud publik utama yang beroperasi pada skala global yang besar. Penyedia utama lainnya termasuk Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) dan IBM. Microsoft Corporation pertama meluncurkan rencananya untuk memperkenalkan layanan cloud computing yang disebut Windows AZURE pada tahun 2008. Versi pratinjau layanan tersebut tersedia dan siap, yang kemudian mengarah ke peluncuran komersialnya, pada awal tahun 2010. Salah satu alasan kesuksesan AZURE adalah banyak perusahaan yang menggunakan Windows dan perangkat lunak milik Microsoft Corporation lainnya. Karena AZURE terintegrasi erat dengan aplikasi-aplikasi lain ini, perusahaan yang menggunakan banyak perangkat lunak Microsoft sering merasa bahwa sangat wajar bagi mereka untuk menggunakan AZURE. Hal ini membangun loyalitas terhadap pelanggan Microsoft Corporation yang ada saat ini.
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemilik dari merek AZURE di Indonesia, dan telah terdaftar di sejumlah kelas (termasuk namun tidak terbatas pada) di bawah Nomor Pendaftaran sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1.	AZURE	IDM000281596	9
2.	AZURE	IDM000383676	35
3.	AZURE	IDM000293899	39
4.	AZURE	IDM000293900	41
5.	AZURE	IDM000321639	42

- 3) Bahwa Pemohon adalah pemilik dari Nama Domain "azure.com" yang didaftarkan pada tanggal 24 Oktober 1994 dan merek AZURE milik Pemohon didaftarkan untuk "layanan cloud" pada tahun 2009, jauh sebelum Termohon mendaftarkan Nama Domain yang disengketakan pada tanggal 21 November 2015.
 - 4) Nama Domain yang disengketakan **AZURE.CO.ID** adalah identik dengan merek AZURE milik Pemohon dan Nama Domain "azure.com" milik Pemohon. Nama Domain yang disengketakan menggunakan merek AZURE milik Pemohon dan Nama Domain **AZURE.CO.ID** milik Pemohon.
- ### 2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain
- 1) Bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang disengketakan.

- 2) Bahwa Termohon tidak menggunakan Nama Domain yang disengketakan sehubungan dengan penawaran barang dan jasa yang sah (*bona fide*) atau untuk penggunaan non-komersial yang diperbolehkan (*fair use*).
- 3) Bahwa Nama perusahaan Termohon tidak terdiri dari nama AZURE.
- 4) Bahwa Termohon telah menutupi identitasnya ketika penyelesaian perdamaian dengan Pemohon Keberatan.
- 5) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak terafiliasi dengan Pemohon dengan cara apapun.
- 6) Bahwa Termohon tidak diberikan lisensi oleh Pemohon untuk menggunakan merek dan Nama Domain AZURE milik Pemohon.
- 7) Bahwa Termohon bukan merupakan vendor, pemasok, atau distributor resmi dari produk dan layanan dengan merek AZURE milik Pemohon.
- 8) Bahwa domain yang disengketakan digunakan untuk mengarahkan ke platform *cloud* computing milik pesaing yang disebut "Azure Cloud" dan kepada halaman pada Facebook <https://www.facebook.com/AzureIndonesia/>.
- 9) Bahwa konsumen yang mencari portal AZURE milik Pemohon akan diarahkan ke situs Termohon.
- 10) Bahwa diduga bahwa Termohon memperoleh sejumlah penghasilan atas pengalihan domain ke situs ini.
- 11) Bahwa Termohon berusaha untuk menarik lalu lintas dan memperoleh pendapatan menggunakan merek AZURE milik Pemohon, dan menawarkan untuk menjual Nama Domain **AZURE.CO.ID** kepada Pemohon tidak mencerminkan penawaran produk atau layanan yang sah (*bona fide*) atau penggunaan non-komersial yang diperbolehkan (*fair use*).

3. Nama Domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk

- 1) Bahwa Nama Domain tersebut didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2018 dan hingga saat ini website **AZURE.CO.ID** hanya menampilkan bahwa situs tersebut dijual.
- 2) Bahwa Termohon menawarkan layanan *cloud* yang identik dengan layanan Pemohon dengan merek AZURE yang sudah terdaftar milik Pemohon.
- 3) Bahwa pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain yang disengketakan pada tanggal 28 Agustus 2015, merek AZURE milik Pemohon sudah digunakan dan terkenal serta diketahui keberadaannya oleh banyak konsumen dan pengguna di seluruh dunia. Jelas bahwa Termohon tidak hanya mengetahui keberadaan merek AZURE milik Pemohon pada saat pendaftaran Nama Domain yang disengketakan, tetapi juga dengan sengaja mengadopsi Nama Domain yang mengandung merek Pemohon secara integral untuk menciptakan hubungan dengan Pemohon dan produk serta layanannya, dengan tujuan untuk menyesatkan para pengguna dan untuk menjual Nama Domain kepada Pemohon di masa mendatang.

- 4) Bahwa dengan menggunakan merek AZURE milik Pemohon untuk menarik lalu lintas ke situs pesaing dimana Termohon dapat diduga menerima sejumlah pendapatan untuk pengalihan tersebut, Termohon telah berupaya untuk mendapatkan keuntungan komersial, secara tidak adil dan oportunistik, dari *goodwill* yang terkait dengan merek milik Pemohon. Tindakan pengalihan ini menunjukkan pendaftaran dan penggunaan dengan itikad tidak baik.
- 5) Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat somasi kepada Termohon pada tanggal 26 Oktober 2018, dan setelah itu Termohon mengubah referensi nama PT Awan Solusi Informatika menjadi PT Atria Teknologi Indonesia di situs webnya **AZURE.CO.ID** kecuali untuk halaman yang menyebutkan bahwa, "Azure adalah layanan yang diberikan oleh PT Awan Solusi Informatika yang merupakan perusahaan asli Indonesia bagian dari ISKA GROUP". Fakta bahwa Termohon telah dengan sengaja menutupi identitasnya adalah bukti lebih lanjut dari itikad tidak baik dari Termohon.
- 6) Bahwa fakta dalam *e-mail* pada tanggal 1 November 2018, Termohon menawarkan untuk menjual Nama Domainnya **AZURE.CO.ID** kepada Pemohon dengan harga USD 1,5 juta.

II. Termohon

1. Termohon memberi bantahan atas keberatan yang diajukan dengan menerangkan pada prinsipnya bahwa domain tidak digunakan untuk tujuan apa pun yang bertentangan dengan merek dagang Microsoft.
2. Penyelesaian yang diharapkan Termohon adalah Pemohon akan mencabut permintaan Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain **AZURE.CO.ID** yang menjadi obyek perselisihan *aquo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain **AZURE.CO.ID** ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek “AZURE” di Indonesia, yang terdaftar dengan nomor-nomor IDM000281596 untuk kelas 9, IDM000383676 untuk kelas 35, IDM000293899 untuk kelas 39, IDM000293900 untuk kelas 41, dan IDM000321639 untuk kelas 42.
2. Menimbang bahwa Nama Domain **AZURE.CO.ID** merupakan gabungan dari merek terdaftar milik Pemohon “AZURE” dan *suffix*<CO.ID>.
3. Menimbang bahwasuffix <CO.ID> pada Nama Domain **AZURE.CO.ID** adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode Negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang.

4. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik Pemohon.

B. Hak dan/atau Kepentingan Yang Sah

1. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“*WIPO Overview, 2.0*”), *Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.”

2. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.
4. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek AZURE telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang tersebut.
5. Menimbang bahwa Pemohon adalah pemilik dari Nama Domain “azure.com” yang didaftarkan oleh Pemohon pertama kali pada tanggal 24 Oktober 1994.
6. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon adalah salah satu dari beberapa penyedia layanan *cloud* publik utama yang beroperasi pada skala global yang besar, dan Pemohon pertama meluncurkan rencananya untuk memperkenalkan layanan *cloud computing* yang disebut Windows AZURE pada tahun 2008. Versi

pratinjau layanan tersebut tersedia dan siap, yang kemudian mengarah ke peluncuran komersialnya, pada awal tahun 2010.

7. Menimbang bahwa Termohon tidak terafiliasi dengan Pemohon dengan cara apapun.
8. Menimbang bahwa Termohon tidak diberikan lisensi oleh Pemohon untuk menggunakan merek dan Nama Domain AZURE milik Pemohon.
9. Menimbang bahwa Termohon bukan merupakan vendor, pemasok, atau distributor resmi dari produk dan layanan dengan merek AZURE milik Pemohon.
10. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia berhak untuk memiliki Nama Domain **AZURE.CO.ID**. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain **AZURE.CO.ID**, Termohon tidak mengambil hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.
11. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikad Tidak Baik

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon telah menawarkan pengalihan atau pemindahan hak Nama Domain **AZURE.CO.ID** yang diperselisihkan kepada Pemohon seharga USD 1,5 juta yang melebihi dari biaya pendaftaran atas suatu Nama Domain "co.id" sebagaimana yang dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui *e-mail* yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 1 November 2018.
2. Menimbang bahwa situs dengan Nama Domain **AZURE.CO.ID** yang diperselisihkan hanya menampilkan bahwa situs tersebut dijual.
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan ditawarkan bukan hanya kepada Pemohon tetapi juga kepada pihak lain yang tertarik untuk membeli Nama Domain tersebut.
4. Menimbang bahwa domain yang diperselisihkan digunakan untuk mengarahkan ke *platform cloud computing* milik pesaing yang disebut "Azure Cloud" dan kepada halaman pada Facebook <https://www.facebook.com/AzureIndonesia/>. Konsumen yang mencari portal AZURE milik Pemohon akan diarahkan ke situs Termohon.
5. Menimbang bahwa Termohon berusaha untuk menarik lalu lintas dan memperoleh pendapatan menggunakan merek AZURE milik Pemohon, dan menawarkan untuk menjual Nama Domain **AZURE.CO.ID** kepada Pemohon tidak mencerminkan penawaran produk atau layanan yang sah (*bona fide*) atau penggunaan non-komersial yang diperbolehkan (*fair use*).
6. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain **AZURE.CO.ID**, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran

untuk melakukan penggunaan hak atas merek dagang dan/atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas Nama Domain tersebut dan tidak terinspirasi dari merek dagang dan/atau merek jasa milik Pemohon.

7. Menimbang bahwa setelah Pemohon mengirimkan surat somasi kepada Termohon pada tanggal 26 Oktober 2018, Termohon mengubah referensi nama PT Awan Solusi Informatika menjadi PT Atria Teknologi Indonesia di situs webnya **AZURE.CO.ID** kecuali untuk halaman yang menyebutkan bahwa "Azure adalah layanan yang diberikan oleh PT Awan Solusi Informatika yang merupakan perusahaan asli Indonesia bagian dari ISKA GROUP". Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja menutupi identitasnya.
8. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain **AZURE.CO.ID** dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 6 Agustus 2019


Panel



Ketua: Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M



Anggota: Gunawan Bagaskoro, S.P.



Anggota: E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb.